

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan proses yang tidak terlepas dari perencanaan yang terukur dan komprehensif. Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mencapai tujuan bernegara. Pembangunan ekonomi sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional yang saling terintegrasi dengan aspek-aspek lainnya, termasuk pembangunan politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan tentu saja pembangunan hukum. Keseluruhan aspek pembangunan ini harus berjalan secara harmonis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan ekonomi memerlukan landasan regulasi yang kuat dan responsif. Kerangka hukum yang komprehensif tidak hanya memberikan kepastian bagi para pelaku ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh komponen masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus didasarkan pada asas

kekeluargaan dan penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keselarasan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum sangat penting untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan hukum yang baik akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi yang kuat dapat menyediakan sumber daya untuk memperkuat sistem hukum nasional.

Pembangunan hukum merupakan salah satu bidang pembangunan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hukum dilihat dari fungsinya tidak hanya berfungsi sebagai pengawal sosial terhadap berbagai bentuk perilaku khususnya dalam proses pembangunan, tetapi hukum juga memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sosial yang merupakan fungsi hukum dalam melakukan berbagai perubahan atau rekayasa sosial.¹ Selain kedua fungsi tersebut, pembangunan hukum juga ditujukan kepada usaha pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat guna menciptakan rasa damai, nyaman, aman dan ketertiban masyarakat, dimana terdapat keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia.

Pembangunan hukum di sektor keuangan juga harus memberikan perhatian khusus pada aspek pemerataan akses terhadap layanan keuangan. Kesenjangan ekonomi antar wilayah dan antar kelompok masyarakat masih

¹ Anggita Yudanti, Wicipto Setiadi. "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah," no. 1 (2022). Melalui:
< <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/volksgeist/article/download/4973/2775/17525>. >

menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berkeadilan. Regulasi yang mendorong inklusi keuangan. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, harmonisasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan hukum menjadi kunci keberhasilan agenda pembangunan nasional. Regulasi yang mendukung iklim investasi dan inovasi, sekaligus melindungi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, perlu terus dikembangkan dan disempurnakan. Pembangunan hukum yang efektif akan menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif melalui jaminan kepastian hukum, perlindungan hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa bisnis yang efisien, dan pemberantasan praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti korupsi, kolusi, dan monopoli yang menghambat persaingan sehat.

Dalam sektor keuangan termasuk industri asuransi memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas perekonomian nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Industri asuransi sebagai salah satu pilar dalam sistem keuangan nasional memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi dan pengelola risiko bagi masyarakat serta sarana penyediaan dana untuk pembangunan ekonomi nasional.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi global dan domestik, industri asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan diversifikasi produk yang semakin beragam. Salah satu produk asuransi yang berkembang pesat dalam dua dekade terakhir adalah produk asuransi unit link, yang merupakan produk *hybrid* antara asuransi jiwa dengan investasi. Kehadiran produk asuransi unit link sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40

Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang bertujuan untuk meningkatkan peran industri asuransi dalam mendukung pembangunan nasional.

Namun demikian, kompleksitas produk asuransi unit link yang mengkombinasikan unsur proteksi dan investasi seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik pemasarannya. Berbagai laporan pengaduan konsumen kepada otoritas jasa keuangan mengindikasikan adanya ketidaktransparanan dalam pemasaran produk asuransi unit link, antara lain berupa:

1. Informasi yang tidak memadai mengenai pembebanan biaya-biaya dalam produk;
2. Penjelasan yang tidak jelas mengenai mekanisme alokasi premi antara komponen proteksi dan investasi;
3. Ilustrasi hasil investasi yang terlalu optimistis dan tidak mencerminkan risiko investasi sebenarnya;
4. Ketidakjelasan informasi mengenai risiko investasi; serta
5. Minimnya edukasi terhadap nasabah mengenai karakteristik produk.

Permasalahan-permasalahan tersebut berimplikasi pada timbulnya kerugian finansial dan ketidakpuasan konsumen, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Namun demikian, dalam praktek masih terdapat kesenjangan (gap) antara regulasi yang ada dengan implementasinya di lapangan. Terkait dengan hal tersebut, perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi unit link perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004, khususnya dalam hal menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan, dalam hal ini regulator, pelaku industri, dan konsumen.

Perlindungan hukum merupakan bentuk dari salah satu cara dalam hal memproteksi subjek hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan mengenai harkat martabat juga bentuk pengafirmasian terhadap hak asasi manusia yang senyatanya telah dimiliki oleh subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum yang nantinya dapat merasakan ataupun memiliki secara penuh mengenai hak-hak yang dimilikinya. Secara umum, perlindungan hukum memiliki makna pengayoman. Dengan begitu perlindungan hukum juga dapat diartikan dengan upaya pemerintah sebagai memberikan jaminan dengan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya supaya hak sebagai warga negaranya tidak dilanggar. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa Indonesia sebagai negara hukum secara konsepnya yaitu untuk mengatur terselenggaranya berkehidupan negara yang salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya.²

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk

² Rahayu, Skripsi, "Pengangkutan Orang Studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang di PO. Rosalia Indah", (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009). Melalui: < <https://eprints.ums.ac.id/5064/1/C100030159.pdf> >

mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³ Pelindungan hukum sangat berkaitan erat dengan aspek keadilan yang merupakan salah satu upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap semua perlakuan individu untuk memenuhi dan memproteksi kepentingannya sebagai individu. Secara konseptual perlindungan hukum dapat menjadi suatu proteksi dalam hal ini untuk menjalankan kehidupannya sebagai warga negara. Dalam hal sebagai proteksi kehidupan dapat dikatakan demikian karena sejatinya sebagai manusia tidak memiliki jaminan mengenai apa yang akan dihadapi kedepannya. Sehingga dengan adanya perlindungan hukum tersebut dapat memberikan proteksi ataupun rasa aman dalam hal risiko yang akan muncul dari ketidakpastian yang akan datang.

Upaya untuk pencegahan suatu risiko yang dapat mungkin terjadi salah satunya yaitu asuransi, yang mana asuransi dapat menjadi solusi agar dapat terhindar atau mengalihkan suatu risiko yang mungkin akan terjadi. Karena asuransi juga merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat mengurangi kerugian yang merupakan akibat dari terjadinya risiko itu sendiri. Adapun arti dari risiko sendiri merupakan suatu keadaan yang menimpa seseorang dengan adanya ketidakpastian kapan dan dimana akan terjadinya kerugian. Dengan begitu harus meningkatkan tingkat kewaspadaannya supaya dapat mengurangi risiko yang akan terjadi kedepannya.⁴

³ Setiono, Tesis, “*Rule of Law*”, (Universitas Sebelas Maret, 2004). Melalui: <https://repository.ump.ac.id/8660/3/BAB%20II_IRA%20WIDYA%20RAHMAH_HUKUM19.pdf>

⁴ Junaedy Gani, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika, 2013). hlm. 40.

Asuransi merupakan suatu bentuk pengalihan risiko kerugian kepada pihak lain dengan cara pembagian pembayaran dengan sejumlah premi yang dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan.⁵ Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menjelaskan bahwa:⁶

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Dalam suatu perjanjian asuransi disebutkan bahwa pemegang polis/tertanggung dibebani untuk melaksanakan pembayaran premi kepada Perusahaan asuransi baik melalui agen asuransi, yang mana Perusahaan asuransi yang akan menanggung risiko yang tertera di dalam isi polis yang mungkin akan terjadi pada pemegang polis/tertanggung. Secara prosedur dalam hal klaim asuransi dapat dilakukan oleh pemegang polis apabila mengalami musibah, kerugian, maupun dengan syarat yang tertuang pada isi perjanjian didalam polis.

Banyaknya perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan produk-produk yang menjanjikan terhadap calon nasabah baik mulai dari perlindungan jiwa maupun sampai terdapat dana investasi. Asuransi dapat dikatakan bentuk investasi untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain dari berbagai risiko.

⁵ Junaedi A Ganie, Hukum Asuransi Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm. 34.

⁶ Lihat Pasal 1 Undang – undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

Dalam hal investasi, kini Perusahaan asuransi juga banyak mengeluarkan produk produk asuransi dalam hal ini yaitu Produk Asuransi Yang dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), Adapun salah satu jenis produknya yaitu asuransi *unit link*.

Asuransi *Unit Link* merupakan salah satu produk dalam asuransi yang memiliki ciri ataupun karakteristik yang berbeda dengan asuransi tradisional karena *Unit Link* memiliki tujuan yaitu peralihan risiko dan investasi. Produk ini dapat dikatakan mempunyai risiko yang tinggi akan tetapi tingkat pengembalian investasinya pun sangat tinggi.⁷ Jenis asuransi unit link ini merupakan hasil dari kombinasi asuransi permanen (*whole life*) dengan produk investasi, dalam skema produk asuransi unit link ini yaitu uang yang disetorkan pihak nasabah kepada Perusahaan asuransi tidak hanya untuk membayar premi pertanggung jawaban tetapi diinvestasikan juga oleh Perusahaan asuransi supaya nilainya terus berkembang. Dalam hal yang bertanggung jawab untuk memilih instrumen investasi serta pengelolaannya supaya dapat menghasilkan keuntungan yaitu Perusahaan asuransi melalui Manajer Investasi. Dengan melihat nilai tunai yang ada di *unit link* memiliki sifat yang fluktuatif karena mengikuti perkembangan pasar modal oleh karena itu keadaan tersebut dapat juga mengakibatkan penurunan nilai investasi. Hal tersebut harus menjadi fokus dan wajib mewaspadaikan akan kondisi yang bersifat fluktuatif oleh pihak Perusahaan asuransi sehingga harus hati-hati juga tidak boleh sembarangan dalam memilih menejer investasi untuk mengelola unit link.

⁷ A. Hasyimi Ali, Pengantar Asuransi (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). hlm. 29-30.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa di asuransi jiwa yang menjadi penyumbang premi terbesar saat ini produk *endowment*. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan bahwa terjadi pergeseran penyumbang premi terbesar pada asuransi jiwa. Hingga September 2024, lini usaha asuransi jiwa yang menyumbangkan pendapatan premi terbesar adalah *endowment* dan/atau kombinasinya dengan pendapatan premi sebesar Rp41,66 triliun (Empat Puluh Satu Triliun Enam Ratus Enam Puluh Miliar Rupiah), sekitar 30,72% (Tiga Puluh Koma Tujuh Puluh Dua Persen) dari total premi. Baru diikuti oleh PAYDI dengan pendapatan premi sebesar Rp37,21 triliun (Tiga Puluh Tujuh Triliun Dua Ratus Sepuluh Miliar Rupiah) atau sekitar 27,43% (Dua Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Tiga Persen) dari total premi.⁸

Tingkat pemahaman konsumen terhadap asuransi *unit link* saat ini menjadi pengaruh besar dalam perkembangan suatu produk *unit link*, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai konsep dan juga mekanisme terkait asuransi *unit link* yang pada akhirnya hal tersebut dapat berpotensi terjadinya kesalahan pemilihan dan juga untuk merencanakan keuangan yang sesuai mengenai kebutuhannya.⁹ Dengan begitu akan sangat amat penting bagi perusahaan asuransi untuk memperhatikan dalam hal strategi untuk memasarkan produk *unit link* harus bisa membuktikan mengenai produk

⁸ Edi Santosa, "Premi Unitlink Naik 2% per Bulan di Tahun 2024", diunduh pada tanggal 11 November 2024, Melalui: <<https://mediaasuransinews.co.id/asuransi/premi-unitlink-naik-2-per-bulan-di-tahun-2024/>>

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Unit link, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen OJK, (2017). hlm. 8.

yang ditawarkan bukan hanya sekedar janji-janji yang hanya mementingkan konsumen supaya tertarik dengan apa yang ditawarkan, tetapi perusahaan asuransi harus benar-benar terbuka dan sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Mengingat tidak sedikit yang menjadi korban asuransi *unit link* yang merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan apa yang di janjikan di awal. Selain dari akibat kurangnya tingkat pemahaman konsumen mengenai produk yang akan dibeli, kurangnya informasi yang ditawarkan oleh Perusahaan asuransi baik itu melalui agen atau tidak yang hanya memberikan janji-janji manis mengenai produk *unit link* yang ditawarkan tanpa memberikan pemahaman yang lebih terperinci mengenai mekanisme dan juga risiko yang akan dihadapi oleh konsumen.

Permasalahan yang sering muncul dalam asuransi khususnya produk *unit link* yaitu seringkali Perusahaan asuransi maupun agennya memasarkan produk dalam hal pemasaran produk hanya memberikan asumsi capaian perkembangan investasi yang relatif tinggi yang tentunya dengan hal tersebut akan membuat calon peserta tertarik dan terpengaruhi untuk membeli produk asuransi *unit link* yang ditawarkan dengan tanpa memperhatikan mengenai kesesuaian antara kebutuhan, manfaat dan risiko yang akan mungkin terjadi, tentu hal tersebut akan menjadi lebih rumit apabila calon peserta tidak paham mengenai produk *unit link* yang ditawarkan. Pada akhirnya tidak sedikit para pemegang polis yang mengeluhkan mengenai hasil investasi yang dihasilkan pada kenyataannya justru tidak sesuai dengan asumsi yang diberikan pada saat penawaran produk asuransi unit link. Kejadian tersebut disebabkan karena dalam hal penyampaian informasi

asuransi unit link pada saat penawaran yang disampaikan oleh agen asuransi kurang transparan. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, dalam hal pemberian informasi tercantum pada Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan”.

Tujuan dari ketentuan pada Pasal 31 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian seorang agen dalam hal pemasaran produk asuransi harus menyampaikan informasi yang benar dan transparan pada calon nasabah terutama mengenai risiko yang akan dihadapinya, karena dengan melihat produk asuransi *unit link* yang lebih mengutamakan investasi yang tentunya sifatnya sangat fluktuatif jadi agen harus menyampaikan informasi yang jelas, selain itu agen juga harus menyampaikan informasi mengenai biaya-biaya yang berkaitan dengan produk asuransi karena semua risiko mengenai fluktuatifnya nilai investasi serta biaya-biaya yang termasuk di dalamnya sangat perlu diketahui oleh calon nasabah.

Dalam hal pemberian informasi saat pemasaran produk asuransi *unit link* Perusahaan asuransi tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan konsumen dan juga menyebarkan informasi yang tidak benar, terlebih mengenai informasi yang diberikan meliputi manfaat, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan risiko yang mungkin akan terjadi yang berkaitan dengan produk yang akan dibeli oleh calon nasabah. Hal ini juga didukung dengan Surat Edaran Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang menegaskan hal apa saja yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan asuransi yang akan menjual produk asuransi investasi seperti *unit link*.

Berkaitan mengenai proses penjualan produk asuransi *unit link* yang dilakukan oleh agen asuransi saat ini hanya perfokus pada investasi, yang mana jika dilihat mengenai manfaat juga fungsi dari asuransi *unit link* itu sendiri harusnya tetap mengutamakan manfaatnya yang berupa pertanggungannya tetapi hal tersebut sudah tidak menjadi fokus utama pada saat agen menjual produk asuransi *unit link*. Tujuan penjualan produk asuransi *unit link* yang berfokus terhadap manfaat investasinya yang justru pada kenyataanya mengenai pendapatannya tidak sebesar yang diharapkan, bahkan jika dikurangi biaya akuisisi dapat merugikan nasabah sehingga dapat menimbulkan rasa kekecewaan. Oleh karena itu transparansi dalam hal ini sangat dibutuhkan pada saat memberikan informasi yang sebenarnya kepada nasabah.¹⁰

Transparansi mengenai biaya investasi dan juga risiko investasi seringkali tidak diterapkan dengan baik oleh agen asuransi seperti dalam proses transaksi pemasaran produk asuransi *unit link* yang telah dijelaskan oleh pemegang polis yang juga sebagai narasumber penulis yang tidak ingin dicantumkan mengenai identitasnya karena alasan privasi. Pada saat pihak pemegang polis ingin mengajukan klaim mengenai nilai akun unit link karena telah memenuhi waktu

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan II, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Unit Link, Jakarta: Departemen Perlindungan Konsumen, (2017), hlm.37.

syarat pengajuan klaim yang telah tercantum pada polis yaitu minimal pada akhir tahun ke 8. Pihak agen asuransi memberikan informasi kepada pemegang polis mengenai jumlah yang akan di terimanya, ternyata nilai akun tersebut tidak sesuai dengan apa yang di informasikan yang mana pihak agen asuransi telah memberikan informasi mengenai estimasi nilai akun dengan tingkatan investasi terendah sampai tertinggi yang akan di dapat oleh pemegang polis.

Agen pemasar dalam kasus ini yaitu dari pihak Bank BCA KCP Sunda Mall yang mana bank BCA telah melakukan kerjasama dengan Perusahaan asuransi yaitu PT. AIA FINANCIAL, kerjasama antara bank dengan Perusahaan asuransi ini biasa disebut dengan *Bancassurance*. Jadi dalam hal pendistribusian produk asuransi dapat melalui bank yang telah terikat Kerjasama dengan Perusahaan asuransi.

Berdasarkan penjelasannya dari wawancara dengan nasabah ibu L.F bahwa pada saat proses pemasaran produk asuransi unit link yang dilakukan oleh agen asuransi yang dalam lingkup Bank BCA KCP Sunda Mall dalam penjelasannya nasabah tersebut dijanjikan mengenai deviden pendapatan dari pembayaran premi yang dilakukan nasabah beserta manfaat proteksi yang bakal didapatkannya. Agen asuransi memberikan informasi dan menjanjikan yang di dasari dengan gambaran tabel ilustrasi, yang dalam tabel ilustrasi tersebut dijelaskan mengenai estimasi nilai akun dan nilai tebus akhir tahun dengan tingkat investasi terendah hingga yang tertinggi yang akan didapat oleh pemegang polis.

Selain itu pada tahun ke-10 dan ke-11 pemegang polis akan mendapatkan *royalty bonus* sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis.¹¹

Seperti penjelasan dari salah satu nasabah yang tidak ingin dicantumkan mengenai identitasnya karena alasan privasi, nasabah dijanjikan mengenai deviden pendapatan dari pembayaran premi yang dilakukan nasabah beserta manfaat proteksi yang bakal didapatkannya. Agen asuransi memberikan capaian yang akan didapat dengan gambaran tabel ilustrasi, yang dalam tabel ilustrasi tersebut dijelaskan mengenai estimasi nilai akun dan nilai tebus akhir tahun dengan tingkat investasi terendah hingga yang tertinggi yang akan didapat oleh pemegang polis. Selain itu pada tahun ke-10 dan ke-11 pemegang polis akan mendapatkan *royalty bonus* sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari premi yang dibayarkan oleh pemegang polis.

Berdasarkan tabel ilustrasi nilai akun yang didapatkan dari produk investasi pada tahun ke-10 rupiah *equity fund* 5% (Lima Persen) sebesar Rp.107.448.000 (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) *equity fund* 15% (Lima Belas Persen) sebesar Rp. 180.135.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Per tahun 2024 yang mana telah memasuki premi tahun ke-10 pemegang polis per November 2024 mendapatkan nilai akun yang tidak sesuai dengan apa yang diinfokan di awal,

¹¹ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Ibu L.F, Selaku Pemegang Polis, 04 November 2024, Jam 11.00 WIB.

yang mana pemegang polis mengalami kerugian apabila jika dihitung dengan jumlah premi yang telah dibayarkan hingga tahun ke-10.¹²

Wawancara Bersama ibu nida Fitria selaku Partnership Distribution PT BCA – PT AIA Financial Indonesia, bahwa kasus posisi yang terjadi mengenai beberapa nasabah yang mengalami kerugian dengan turunnya nilai investasi yaitu berawal dari salah satu nasabah ketika telah sampai pada tahun ke-9 yang mana merupakan tahun syaratnya apabila ingin mengajukan klaim nilai investasi. Ketika di cek nilai investasinya justru cenderung turun dan tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh agen pemasar, jika dibandingkan dengan pembayaran premi yang telah dilakukan sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per tahun, yang mana harusnya pada saat nasabah mendapatkan paling kecil sebesar Rp. 107.000.000 (Seratus Tujuh Juta Rupiah) dan paling besar sebesar Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Tapi pada kenyataannya Ketika di cek Nilai yang di dapat salah satu nasabah hanya sebesar Rp. 82.000.000 (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah).

Tentu dengan hal tersebut nasabah merasa dirugikan karena jumlah uang yang akan didapat tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Beliau mengajukan keluhan resmi, merasa tertipu karena tidak mendapatkan informasi transparan bahwa adanya persentase premi tahun pertama dialokasikan untuk berbagai biaya, bukan investasi. Investigasi internal bank mengakui adanya ketidaktransparanan dalam pemasaran produk, tidak dilakukannya penilaian profil risiko, dan kelemahan prosedur dokumentasi persetujuan nasabah. BCA

¹² *Ibid*

telah menawarkan kompensasi berupa pengalihan investasi dan produk asuransi ke tradisional.¹³

Permasalahan tersebut seringkali dikeluhkan oleh para nasabah yang membeli produk asuransi *unit link* di kantor pemasar Bank BCA KCP Sunda Mall, beberapa nasabah pemegang polis asuransi unit link yang mengalami kerugian akibat penurunan nilai investasi yaitu:

Tabel 1: Data Nasabah BCA KCP Sunda Mall

No	No Polis	Jenis Produk	Uang		Tahun Polis	Jumlah	Nilai Unit
			Pertanggungungan	Premi			
1	25x475xx	Provisa Max	Rp. 125.000.000	Rp. 25.000.000	14 Tahun	Rp. 350.000.000	Rp. 325.779.231
2	25x150xx	Provisa Platinum Max	Rp. 125.000.000	Rp. 25.000.000	13 Tahun	Rp. 325.000.000	Rp. 22.451.076
3	25x585xx	Provisa Max	Rp. 37.500.000	Rp. 7.500.000	13 Tahun	Rp. 97.500.000	Rp. 32.491.000
4	25x071xx	Provisa Platinum Max	Rp. 125.000.000	Rp. 25.000.000	13 Tahun	Rp. 325.000.000	Rp. 232.767.512
5	35x815xx	Provisa Max	Rp. 75.000.000	Rp. 15.000.000	8 Tahun	Rp. 120.000.000	Rp. 59.639.352

Sumber: Partnership Distribution Bank BCA KCP Sunda Mall

Dalam pelaksanaannya, tentu pemegang polis merasa dirugikan dan tidak diberikan perlakuan secara adil atas perbuatan agen asuransi karena nilai akun yang akan diterima oleh pemegang polis jauh dibawah estimasi nilai akun

¹³ Hasil wawancara pribadi penulis dengan Nida Fitria, Selaku Partnership Distribution, 26 Februari 2025, jam 13.00 WIB.

terendah yang di informasikan.¹⁴ Yang mana pada saat diawal agen yang menjanjikan mengenai nilai investasi yang akan didapat oleh calon nasabah dengan lembar ilustrasi pendapatan yang menjadi dasar bagi agen asuransi, sehingga calon nasabah tertarik untuk membeli produk asuransi *unit link* yang ditawarkan oleh agen pemasaran tersebut. Ketika sudah berjalan dan salah satu dari pemegang polis merasa rugi karena tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan diawal, agen asuransi memberikan informasi kepada pemegang polis mengenai ketidaksesuaian nilai akun investasi itu diakibatkan risiko penurunan nilai investasi, yang mana mengenai risiko tersebut tidak diinformasikan di awal kepada calon pemegang polis.

Pemegang polis yang merasa dirugikan karena nilai investasi yang dihasilkannya tidak sesuai dengan asumsi yang diberikan pada saat penawaran oleh pihak agen asuransi *unit link*. Hal tersebut terjadi karena kurang transparannya pemberian informasi mengenai produk asuransi *unit link*, terkhusus pada saat penawaran pihak agen asuransi tidak memberikan informasi mengenai penurunan nilai investasi dan juga biaya-biaya yang akan menjadi salah satu risiko dalam produk *unit link*. Pemegang polis yang merasa dirugikan karena ketidaktahuan dan tidak adanya informasi yang diberikan kepadanya mengenai penurunan nilai investasi yang menyebabkan tidak sesuainya pembayaran nilai akun yang didapat. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹⁴ Mei Santi, “Penerapan Asuransi Syariah Unit Link di Indonesia” Eksyar, Vol. 5, No. 1, (2018). hlm. 24, Melalui:
<<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=802005&val=8228&title=Penerapan%20Asuransi%20Syariah%20Unit%20Link%20di%20Indonesia>>

Yang mana agen asuransi tidak memberikan atau menyampaikan informasi yang benar dan jelas mengenai risiko atas penurunan nilai investasi, biaya-biaya, posisi keuangan, dan kinerja keuangan yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan paparan dan kondisi dalam latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP PENURUNAN NILAI INVESTASI AKIBAT TIDAK TRANSPARAN DALAM PEMASARAN PRODUK ASURANSI *UNIT LINK* DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN (Studi Kasus Bank BCA KCP Sunda Mall)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Penurunan Nilai Investasi Akibat Tidak Transparan Dalam Pemasaran Produk Asuransi *Unit Link* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?
2. Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Tidak Transparansi Dalam Pemasaran Produk Asuransi *Unit Link* Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian?
3. Bagaimanakah Cara Penyelesaian Sengketa Terhadap Penurunan Nilai Investasi Pada Produk Asuransi *Unit Link* di Bank BCA KCP Sunda Mall?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Pemegang Polis Terhadap Penurunan Nilai Investasi Akibat Tidak Transparansi Dalam Pemasaran Produk Asuransi *Unit Link* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Tidak Transparansi Dalam Pemasaran Produk Asuransi *Unit Link* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Cara Penyelesaian Sengketa Terhadap Penurunan Nilai Investasi Pada Produk Asuransi *Unit Link* di Bank BCA KCP Sunda Mall

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah dan memperluas wawasan untuk suatu upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya hukum asuransi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperluas wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ilmu keperdataan dan hukum asuransi.

- b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan juga referensi yang bermanfaat untuk menjadikan bahan literatur ataupun rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan yang dapat memberikan manfaat dan juga menambah wawasan terkait dengan hukum asuransi ataupun produk asuransi unit link dan aspek-aspek hukum yang mengaturnya. Sehingga diharapkan Masyarakat agar bisa lebih teliti dalam membeli produk asuransi unit link.

d. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian dapat menjadi landasan evaluasi pengawasan dan penguatan regulasi transparansi informasi produk keuangan; sementara bagi perusahaan asuransi dan Bank BCA dapat dijadikan bahan perbaikan strategi pemasaran, pengembangan SOP, dan pelatihan staf bancassurance agar lebih transparan dalam menjelaskan risiko investasi kepada nasabah. Asosiasi asuransi seperti AAJI dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan kode etik industri dan standar praktik terbaik, sedangkan lembaga perlindungan konsumen memperoleh rujukan berharga untuk advokasi dan edukasi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Negara yang menganut sistem Negara Hukum tentunya akan mengedepankan perlindungan hukum buntut setiap warganya hal ini sejalan

dengan Indonesia yang menganut sistem negara hukum yang mana telah tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “ Indonesia adalah negara hukum ”. Oleh karena itu secara konseptual, bagi negara yang menganut sistem negara hukum tentunya akan mengedepankan konsep perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Perlindungan hukum yang diberikan juga merupakan suatu usaha pemerintah lewat suatu peraturan sehingga bertujuan agar warga negaranya dapat hidup dengan tenang dan mendapatkan perlakuan yang adil.¹⁵

Disamping itu dalam konsepsi Negara hukum ada dikenal dua tipe Negara hukum yang salah satunya adalah Negara hukum dalam arti luas dimana negara bertugas menjaga kemandirian dalam arti kata seluas-luasnya. Termasuk berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Karena seluruh warga negara adalah konsumen. Maka perlindungan dan kesejahteraan konsumen menjadi tanggung jawab negara. Hal tersebut sejalan dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan dasar dari perlindungan hukum tersebut dalam hal perasuransian, maka tentu pada dasarnya hak yang dimiliki oleh pemegang polis merupakan suatu hal yang kepentingannya dijamin oleh dasar hukum Negara

¹⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). hlm. 267.

Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu setiap pemegang polis asuransi telah diakui dan juga negara memberikan uoaya atas perlindungan hingga kepastian atas hak yang mereka miliki.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori yang akan menghantarkan pemikiran penulis ke dalam penelitian ini. Teori yang dapat mendukung dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan, yaitu teori kepastian hukum, teori perjanjian dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Dalam konteks perlindungan hukum pemegang polis terhadap penurunan nilai investasi akibat ketidaktransparanan pemasaran produk asuransi unit link, teori kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menganalisis permasalahan ini. Ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan POJK Nomor 23/POJK.05/2015 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang pada intinya memberi ketentuan kepada Perusahaan asuransi wajib memastikan bahwa dalam hal memasarkan produk asuransi agen asuransi harus menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, terbuka, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis sehingga dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bentuk upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum yang diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan Tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan agen

pemasaran asuransi, karena dengan timbulnya kesewenang-wenangan yang dilakukan dalam hal pemasaran suatu produk asuransi akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mungkin saja terjadi *miss selling*.

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Ketidakpastian hukum dapat membuat hilangnya makna, karena tidak bisa dijadikan pedoman lagi terhadap tingkah laku tiap orang. Kepastian tersebut merupakan bagian dari tujuan hukum. Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan tertulis/peraturan perundang-undangan yang melarangnya.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

¹⁶ Mahfud M.D, Kepastian Hukum Tabrak Keadilan, dalam Fajar Laksono, Ed., Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). hlm. 91.

dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.¹⁸ Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Maka dari itu kepastian hukum Secara garis besar menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian diantaranya:¹⁹

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwasannya hukum dilaksanakan, dan mempunyai hak berdasarkan hukum akan mendapatkan haknya, serta putusan dapat dijalankan.²⁰ Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan Tindakan hukum, akan

¹⁷ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999). hlm.23.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty, 1988). hlm. 45.

¹⁹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hlm. 23

²⁰ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007). hlm.160.

diawali dan juga munculnya itikad baik dalam melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

Gustav Radbruch menjelaskan²¹, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perUndang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Secara keseluruhan, teori kepastian hukum dalam asuransi *unit link* menekankan pentingnya kejelasan informasi, perlindungan terhadap hak-hak nasabah, serta pengawasan yang efektif dari otoritas. Dengan demikian, diharapkan produk asuransi ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi

²¹Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). hlm. 19.

tertanggung tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum yang fundamental.²²

Teori kepastian hukum memberikan landasan untuk memastikan perlindungan pemegang polis asuransi unit link. Meskipun UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah memberikan kerangka regulasi, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, khususnya dalam hal transparansi informasi.²³ Sehingga diperlukan penguatan regulasi yang lebih spesifik mengenai produk unit link, pengawasan yang lebih ketat, serta edukasi konsumen untuk memastikan perlindungan pemegang polis secara optimal dan mengurangi potensi kerugian akibat ketidaktransparanan dalam pemasaran.

Dinamika hubungan antara institusi keuangan dan nasabah senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan kompleksitas produk yang ditawarkan. Salah satu produk keuangan yang semakin populer dalam beberapa tahun terakhir adalah asuransi unit link, yang menawarkan kombinasi antara manfaat perlindungan dan potensi pertumbuhan investasi. Namun, di balik popularitasnya, muncul berbagai permasalahan yang mengancam kepentingan pemegang polis, sebagaimana tercermin dalam kasus pada beberapa nasabah BCA KCP Sunda Mall yang mengalami penurunan nilai investasi signifikan akibat ketidaktransparanan dalam pemasaran produk.

²² Fries Melia, Krisnadi Nasution dan Evi Kongres, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link”, *Perspektif Hukum*, Universitas Wijaya Kusuma (2023). hlm. 7, Melalui: < <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/851> >

²³ Sigma, *Jurus Pintar Asuransi*, (Yogyakarta: G-Media, 2011). hlm. 154.

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan jaminan bahwa hukum yang berisi keadilan dan norma-norma yang mengupayakan kebaikan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Kepastian hukum menjadi instrumen penting dalam perlindungan pemegang polis asuransi unit link, memberikan landasan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, khususnya terkait kewajiban perusahaan asuransi dan bank untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat. Ketika prinsip kepastian hukum diterapkan dalam konteks perlindungan pemegang polis terhadap penurunan nilai investasi, hal ini menciptakan kejelasan mengenai tanggung jawab pihak pemasar produk untuk mengungkapkan seluruh risiko dan biaya yang melekat pada produk unit link, sehingga konsumen dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang komprehensif. Tanpa adanya kepastian hukum yang memadai, pemegang polis akan rentan terhadap praktik pemasaran yang tidak transparan, yang berpotensi mengakibatkan kerugian finansial dan hilangnya kepercayaan terhadap industri jasa keuangan. Kasus yang terjadi di BCA KCP Sunda Mall menjadi salah satu contoh nyata dari permasalahan ini.

Selain itu, kepastian hukum juga terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi praktik bisnis perusahaan asuransi, termasuk produk *unit link*, untuk memastikan bahwa mereka mematuhi regulasi yang berlaku dan tidak merugikan nasabah.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi konsumen dalam memilih produk asuransi, sehingga diharapkan dengan adanya peraturan yang terkait ini pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen atau nasabah dapat memperoleh hak dan kewajibannya secara adil.

Secara keseluruhan, teori kepastian hukum dalam asuransi *unit link* menekankan pentingnya kejelasan informasi, perlindungan terhadap hak-hak nasabah, serta pengawasan yang efektif dari otoritas. Dengan demikian, diharapkan produk asuransi ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi tertanggung tanpa mengabaikan aspek perlindungan hukum yang fundamental.²⁴ Teori kepastian hukum menekankan pentingnya prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum. Dalam konteks asuransi unit link, teori ini menyoroti kebutuhan akan kejelasan regulasi yang menjamin hak-hak pemegang polis dan kewajiban perusahaan asuransi, terutama dalam aspek transparansi informasi. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

2. Teori Perjanjian (*Middle Theory*)

Sementara itu, teori perjanjian yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum perdata memberikan kerangka untuk menganalisis hubungan

²⁴ Fries Melia, Krisnadi Nasution dan Evi Kongres, "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Asuransi Jiwa Unit-Link", *Perspektif Hukum*, Universitas Wijaya Kusuma (2023). hlm. 9, Melalui: < <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/851> >

kontraktual antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Asas-asas dalam hukum perjanjian seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda* memiliki relevansi penting dalam mengevaluasi validitas dan keadilan dalam perjanjian asuransi unit link.

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal²⁵. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian menyatakan bahwa menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan penawaran (*efferte*) menerima yang termaksud dalam surat tersebut, sebab detik itulah dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggung jawab sendiri. Ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya²⁶.

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang

²⁵ R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: PT. Interamasal, 2002). hlm. 5

²⁶ R Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005). hlm 29-30.

adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain²⁷. Di dalam Buku III KUH Perdata dikenal 4 (empat) asas penting yang bersifat universal, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kebebasan berkontrak.
- b. Asas *pacta sunt servanda*.
- c. Asas itikad baik.
- d. Asas konsensualisme.

Asas kebebasan berkontrak, *Pacta Sunt Servanda* dan itikad baik, dapat ditarik dalam artian pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sedangkan asas konsensualisme mengandung arti “kemauan” (*will*) dan terdapat didalam Pasal 1320, yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Untuk Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikat dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal.”

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada yang

²⁷ Miru Ahmadi and Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW (Depok: PT Raja Grafindo, 2018). hlm. 63

mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu;

- a. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan
- b. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.²⁸

Itikad baik yang merupakan bagian dari suatu kepastian hukum dalam konteks perasuransian, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwasannya pemegang polis akan mendapatkan perlindungan hukum yang sah dari berbagai hal yang dapat merugikannya. Kepastian hukum juga merupakan jaminan hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000). hlm. 260.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002). hlm. 95.

Asuransi yang juga merupakan sebagai suatu perjanjian, dalam memenuhi prestasinya maka masing-masing pihak harus mempunyai itikad baik. Adapun ukuran itikad baik adalah kepatutan dan keadilan “kepatutan di dalam perjanjian dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, jadi harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan”. Sedangkan keadilan adalah kepastian untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, namun pemenuhan janji itu harus memperhatikan norma-norma yang berlaku”.³⁰

Prinsip Utmost Good Faith atau kejujuran sempurna merupakan landasan fundamental dalam perjanjian asuransi yang diatur dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyatakan bahwa:³¹

Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.

Pasal ini mengharuskan kedua belah pihak, yaitu penanggung dan tertanggung, untuk saling memberikan informasi yang benar, lengkap, dan terbuka mengenai segala hal yang berkaitan dengan risiko yang diasuransikan. Kejujuran sempurna ini menjadi pembeda utama perjanjian asuransi dengan perjanjian biasa karena tanpa adanya keterbukaan dan kejujuran dari kedua pihak, perjanjian asuransi tidak akan dapat berjalan secara adil dan efektif.

³⁰ R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermassa, 1983). hlm. 87.

³¹ Lihat Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Permasalahan asuransi unit link berakar pada kompleksitas produk dan asimetri informasi yang terjadi antara perusahaan asuransi dan calon pemegang polis. Ketika informasi yang diberikan tidak komprehensif atau bahkan menyesatkan, terutama mengenai risiko penurunan nilai investasi, maka hal ini menciptakan distorsi dalam hubungan kontraktual dan berpotensi merugikan pemegang polis. Situasi ini menuntut adanya tinjauan mendalam terhadap hubungan antara teori perjanjian dan teori perlindungan hukum.

Teori perjanjian, yang berpijak pada asas-asas fundamental seperti konsensualisme, kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*, menyediakan kerangka analisis untuk mengevaluasi validitas dan keadilan dalam hubungan kontraktual antara perusahaan asuransi dan pemegang polis. Dalam konteks produk asuransi unit link, pertanyaan krusial muncul tentang bagaimana asas-asas tersebut diimplementasikan ketika terjadi ketidaktransparanan informasi yang menyebabkan cacat dalam kesepakatan para pihak.

3. Teori Perlindungan Hukum (*Apply Theory*)

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban,

kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kesamaan unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur tindakan melindungi.
- b. Unsur pihak-pihak yang melindungi.
- c. Unsur cara-cara melindungi.

Berdasarkan dasar dari perlindungan hukum tersebut dalam hal perasuransian, maka tentu pada dasarnya hak yang dimiliki oleh pemegang polis merupakan suatu hal yang kepentingannya dijamin oleh dasar hukum Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu setiap pemegang polis asuransi telah diakui dan juga negara memberikan upaya atas perlindungan hingga kepastian atas hak yang mereka miliki.

Prof Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah jaminan atas hak dan kewajiban bagi manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun didalam hubungannya dengan manusia lainnya. Perlindungan hukum adalah upaya-upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan dengan bertujuan agar dapat memberikan rasa aman kepada seseorang. Perlindungan hukum seyogyanya tercermin dengan berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dari pelaksanaan hukum itu sendiri.³²

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019). hlm.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa usaha mengatur beragam kepentingan masyarakat agar tidak terjadinya perselisihan serta bisa dinikmati seluruh hak yang diakui hukum disebut sebagai perlindungan hukum. Dalam hal ini, pengorganisasian dilaksanakan melalui memberi batasan kepentingan tertentu serta memberi yang lainnya dengan terukur.³³ Perlindungan hukum haruslah sesuai tahap. Artinya, hal tersebut datang dari ketentuan-ketentuan hukum serta seluruh aturan yang diberi oleh masyarakat, di mana hakikatnya ialah persetujuan guna mengurus hubungan sikap di antara anggota Masyarakat atau di antara individu, di mana pemerintah bertindak sebagai wakil kepentingan masyarakat. Kemudian Philipus M. Hadjon berpendapat bahwasannya perlindungan hukum merupakan suatu langkah untuk melindungi subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum tersebut terbagi 2 bentuk yaitu sebagai berikut:³⁴

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan dalam melakukan pencegahan supaya tidak terjadi suatu pelanggaran. Hal tersebut termuat atau terbentuk dalam peraturan perundang-undangan yang sehingga dapat memberikan ketentuan-ketentuan dalam hal melakukan sesuatu.

³³ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). hlm. 53-54.

³⁴ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). hlm. 2.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan suatu perlindungan akhir yang berupa sanksi-sanksi yang diberikan pada saat sengketa atau permasalahan telah terjadi. Jadi dapat dikatakan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam arti luas.

Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan hukum, bahwasannya perlindungan hukum merupakan pemberian jaminan atas hak dan kewajiban bagi setiap orang dengan tujuan untuk dapat memenuhi setiap kepentingan, oleh karena itu dengan melalui perlindungan hukum para pemegang polis mendapatkan adanya kepastian atas hak yang dimilikinya. Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai.

Teori perlindungan hukum menekankan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari tindakan yang berpotensi merugikan hak-hak mereka, termasuk dalam hubungan hukum privat. Dalam konteks asuransi, perlindungan hukum menjadi sangat relevan mengingat adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan asuransi dan konsumen. Teori perlindungan hukum menekankan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari tindakan yang berpotensi merugikan hak-hak mereka,

termasuk dalam hubungan hukum privat. Dalam konteks asuransi, perlindungan hukum menjadi sangat relevan mengingat adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara perusahaan asuransi dan konsumen.³⁵

Kaitannya dengan perasuransian maka hak yang pemegang polis miliki menjadi suatu hal yang penting untuk dapat diberikan dan juga perlindungan hukum menjadi suatu peran yang penting dalam upaya pemenuhan hal tersebut. Dalam hal ini dalam asuransi *unit link* yang mana produk asuransi ini gabungan dari asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi, oleh karena dalam hal untuk tercapainya perlindungan hukum amat sangat di utamakan mengenai prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik) dari kedua belah pihak.

Teori perlindungan hukum dalam asuransi *unit link* merupakan aspek yang sangat penting mengingat karakteristik unik dari produk ini, yang menggabungkan elemen perlindungan asuransi dengan investasi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak tertanggung sebagai pemegang polis, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Asuransi *unit link* memiliki ciri khas di mana risiko investasi ditanggung oleh tertanggung, berbeda dengan produk asuransi tradisional yang biasanya menanggung risiko tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal perlindungan hukum, karena tertanggung harus memahami sepenuhnya risiko yang mereka ambil. Oleh karena itu, penting bagi penyedia asuransi untuk menyusun polis

³⁵ Wahyu, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007). hlm. 29.

yang jelas dan informatif, serta tidak mencantumkan ketentuan yang dapat merugikan tertanggung. Bahwasannya perlindungan hukum internal bagi tertanggung harus didasarkan pada asas itikad baik dan keterbukaan, di mana informasi mengenai produk harus disampaikan secara transparan. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan”

Pasal 52 POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, yang menyatakan:

“Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa pihak yang melakukan pemasaran dimaksud menyampaikan informasi yang akurat, jelas, jujur, terbuka, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi kepada calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebelum calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan serta bertanggung jawab atas semua tindakan pihak yang melakukan pemasaran dimaksud yang berkaitan dengan Produk Asuransi yang dipasarkan”.

Rumusan perlindungan yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (2) tersebut merupakan salah satu bentuk dari perlindungan yang menyatakan bahwa seorang agen harus menyampaikan informasi yang benar dan transparan kepada calon nasabah maupun nasabah, terutama terkait dengan risiko yang akan dihadapi dan biaya yang berkaitan dengan produk asuransi. Karena biaya-biaya yang termasuk di dalamnya sangat perlu diketahui oleh calon nasabah agar jika terjadi kerugian, nasabah tidak merasa ditipu atas kerugian tersebut.

Teori perlindungan hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 7 sebagai berikut:³⁶

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur yang bertujuan untuk salah satu upaya dalam menciptakan negara hukum, yaitu melaksanakan cita-cita suatu negara dengan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah berupaya mengakomodasi kebutuhan perlindungan terhadap pemegang polis melalui berbagai ketentuan yang menekankan prinsip transparansi dan keadilan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini ditulis, sudah ada penelitian yang lain sebelumnya yang meneliti terkait pembahasan dengan pembahasan yang relevan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

³⁶ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ida Puspawati ³⁷	PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN ASURANSI MELALUI TELEMARKETING MENURUT PASAL 5 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN ELEKTRONIK (di Pt. Chubb Life Insurance Indonesia	Persamaan dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu dalam hal perlindungan hukum konsumen asuransi	Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu mengenai objeknya yaitu bukan asuransi unit link.
2	Nila Fadhilah ³⁸	TINJAUAN HUKUM TERHADAP TRANSPARANSI PEMASARAN PRODUK ASURANSI UNIT LINK SYARIAH DI	Persamaan dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu dalam hal transparansi	Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu mengenai perlindungan

³⁷ Ida Puspawati, Skripsi, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Menurut Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Di Pt. Chubb Life Insurance Indonesia)” Bandung: UIN Sunan Guning Djati, (2022).

³⁸ Nila Fadhilah, Skripsi, “Tinjauan Hukum Terhadap Trasnparansi Pemasaran Produk Asuransi Unit Link Syariah di Kantor Pemasar Prudential Life Assurance Bintaro” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2023).

		KANTOR PEMASAR PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE BINTARO	pemasaran produk asuransi	hukum serta produk asuransi unit link nya konvensional jadi berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mengangkat permasalahan asuransi unit link syariah.
3	Liem Anthony Halim ³⁹	PENENTUAN PREMI ASURANSI JIWA UNIT LINK DENGAN OPSI SURRENDER	Persamaan dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu dalam hal asuransi unit link.	Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu mengenai penentuan premi nya dalam halo psi surrender.

Dari 3 (tiga) penelitian di atas, masing-masing dalam setiap penelitian memiliki perbedaan dengan apa yang ingin dibahas oleh penulis. yang penulis pastikan bahwa judul ini memiliki kebaruan dari peneliti-peneliti terdahulu,

³⁹ Liem Anthony Halim, Skripsi, "Premi Asuransi Jiwa Unit Link Dengan Opsi Surrender" Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, (2024).

karena dalam penelitian ini penulis berfokus kepada pelaksanaan perlindungan hukum dan cara penyelesaian pemegang polis asuransi unit link secara komprehensif dari UU Perasuransian, KUHPperdata, POJK tentang asuransi unit link. Sehingga dalam penelitian ini murni hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

G. Langkah - Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh sumber-sumber data dan informasi terkait topik permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian. Adapun yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini yaitu mengenai perlindungan hukum pemegang polis terhadap penurunan nilai investasi akibat tidak transparansi dalam pemasaran produk asuransi *unit link* ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Untuk memperoleh suatu data sebagai bahan pembahasan analisis, penulis menggunakan Langkah-langkah penelitian yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Deskriptif analisis, yakni dengan melakukan studi pustaka serta melakukan penelitian lapangan sebagai pelengkapannya, sehingga bertujuan untuk memberi data yang lebih *detail* mengenai permasalahan yang penulis angkat.

Pendekatan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemegang polis asuransi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penurunan nilai investasi pada produk asuransi unit link. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang mengkaji mengenai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hukum berdasarkan data dari hasil melakukan observasi lapangan dan juga mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan.⁴⁰

Dalam hal ini penulis melakukan usaha dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menelaah apakah kenyataan yang hidup dalam masyarakat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dengan menggunakan data-data dan wawancara langsung dengan pihak Perusahaan maupun nasabah.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang deskriptif berupa kata-kata tertulis yang digunakan untuk menggambarkan, atau menjelaskan yang berhubungan dengan suatu fakta.

1) Jenis Data Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002). hlm. 95.

- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- 2) Jenis data Sekunder dan Tersier berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, artikel-artikel pada koran atau surat kabar, jurnal dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik buku-buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari tiga sumber data sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan:

- a) Pemegang polis asuransi unit link di Bank BCA KCP Sunda Mall, yaitu dengan:
 - (1) Ibu L.F dengan No. Polis 33254xxx.
 - (2) Bapak H.K dengan No. Polis 25515xxx.
- b) Partnership Distribution Bank BCA KCP Sunda Mall, yaitu dengan Ibu Nida Fitria, sebagai *Executive Business Consultant* PT Bank Central Asia, Tbk. – PT AIA Financial Indonesia.
- c) Ibu E.M selaku agen pemasar di PT. Bank Central Asia, Tbk.

2) Sumber Data Sekunder

yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, berupa buku-buku, dokumen, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan hasil investigasi dari lembaga terkait yang berhubungan dengan topik masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sumber data sekunder meliputi sebagai berikut:

- a) Bahan Hukum Primer, meliputi bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perUndang-undangan yang masih berlaku, meliputi sebagai berikut:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
 - 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai literatur artikel, pendapat para ahli, buku-buku dan hasil wawancara (*interview*) tanya jawab yang dilakukan secara sistemik dengan dokter kandungan guna menjelaskan lebih rinci bahan hukum primer.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, situs internet dan lainnya.
- 3) Sumber Data Tersier
- Sumber data tersier merupakan dari bahan-bahan yang memberikan informasi, penjelasan, atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, buku penelitian hukum, kutipan langsung, dan sumber-

sumber lain yang menjelaskan istilah atau konsep yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mengumpulkan data – data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang – undangan, buku – buku, penelitian – penelitian terdahulu yang sekiranya dapat mendukung juga mempunyai relevansi dengan masalah pada penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, terutama di lingkup BCA KCP Sunda Mall, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan juga data – data yang diperlukan dalam penelitian.

2) Wawancara

Melakukan wawancara dengan narasumber dari pihak pemegang polis juga pihak Perusahaan asuransi, yang bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai hasil pengamatan pada saat observasi.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku-buku, media internet, brosur atau sumber-sumber sebagai penunjang dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis data, yaitu setelah data terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis isi dan metode kualitatif.⁴¹ Yang artinya suatu metode yang mendeskripsikan bahan – bahan atau data-data hukum yang diperoleh

⁴¹ Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 4.

studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun Teknik yang digunakan antara lain:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan valid. Proses ini meliputi:

- 1) Observasi langsung di lapangan dan studi dokumen hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan terkait asuransi.
- 2) Wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti pemegang polis agen asuransi, dan pihak perusahaan asuransi.
- 3) Pengumpulan data sekunder berupa dokumen polis, dan literatur terkait perlindungan konsumen di bidang asuransi.

b. Pemilahan Data

Proses memilah data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Tahap ini meliputi pemeriksaan kelengkapan data, klasifikasi data berdasarkan kategori yang telah ditentukan untuk memudahkan analisis. Hasil dari pemilahan data ini kemudian disajikan dalam bentuk yang sistematis dan terorganisir untuk memudahkan proses analisis.

c. Analisis Hasil Data

Data yang diperoleh dianalisis mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, dampak, dan efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam regulasi dan implementasi perlindungan hukum.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian melalui penelitian lapangan dan juga penelitian studi kepustakaan, antara lain pada:

- a. Bank BCA KCP Sunda Mall di Jl. Sunda 50-54, Bandung, Jawa Barat.

- b. Nasabah atau pemegang polis di Jl. Cibadak 133, Kel. Karanganyar, Astana Anyar, Bandung.
- c. Ibu Nida Fitria selaku Partnership Distribution di Jl. Gunung Batu, Pasteur, Bandung, Jawa Barat.
- d. Agen Pemasar BCA di Jl. Jamika, Bandung, Jawa Barat.
- e. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Jalan A.H Nasution No. 105 Bandung, Jawa Barat.
- f. Perpustakaan UNPAD, Jalan Dipati Ukur No. 35, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.

